

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya, memiliki kedudukan yang sama didepan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dilihat dari segi hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara yang baginya berlaku semua ketentuan hukum yang ada. Baik hukum pidana, perdata, acara pidana, acara perdata dan bidang hukum lainnya. Letaknya perbedaannya hanya ada beban kewajiban yang lebih banyak dari pada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.¹

Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam pembelaan dan pertahanan negara. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tugas Tentara Nasional Indonesia adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas untuk mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan, dan menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),² dan kewajiban yang berat dan amat khusus, maka Tentara Nasional Indonesia dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira sehingga semua harus taat dan tunduk pada ketentuan yang berlaku, guna tidak melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan.

Untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dan pelanggaran disiplin di dalam lingkungan TNI, diadakan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk menghindari terjadinya kejahatan dan pelanggaran disiplin agar tidak dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Cara untuk mencegah timbulnya kejahatan/pelanggaran disiplin tersebut adalah:

1. Penegakan Hukum, perintah-perintah dan peraturan militer.
2. Pemberian contoh dan teladan tentang perilaku yang layak dan baik.

²Endriartono Sutarto, 2005, *Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa*, Puspen TNI, Jakarta, hlm. 13

3. Pengawasan untuk perorangan seperti:
 - a. Pemeriksaan surat keterangan
 - b. Penegakan peraturan jam malam
 - c. Surat ijin keluar kesatrian pada jam kerja
4. Patroli pengawasan.
5. Pengawasan tempat-tempat umum yang mungkin timbul kejahatan.
6. Hubungan dan pelayanan masyarakat.
7. Tindakan tegas terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran pelanggaran Hukum.

Ada beberapa didalam organisasi Militer terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia itu sendiri, salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah desersi³.

Desersi merupakan contoh tindak pidana murni yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, desersi adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota Tentara Nasional Indonesia berupa ketidakhadiran tanpa izin dari komandan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut. Namun, di luar organisasi militer, tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat menjalankan dinas, pada umumnya tidak ditentukan sebagai suatu tindak pidana. Di dalam kehidupan militer hal itu perlu ditentukan, karena penghayatan disiplin merupakan tulang punggung dari kehidupan TNI.

Tindak pidana desersi ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) pada buku II bab III Pasal 87 yang berbunyi:

1. Diancam karena desersi, militer:

³Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

Ke-1 yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyebrang kemusuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan unruk itu;

Ke-2 yang karena salah satunya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3 yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Untuk penyelesaian suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia maka diperlukan aturan dalam melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer dijelaskan bahwa penyidik yaitu Atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer dan Oditur.

Contoh kasus yang ditangani oleh Denpom I/4 Padang yaitu terdakwa dengan inisial J dalam kasus tindak pidana desersi dalam waktu damai yang melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM yang dilakukan penyidikan oleh Polisi Militer. Bahwa terdakwa J adalah anggota Tentara

Nasional Indonesia yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, lebih dari 30 hari secara berturut-turut tanpa pemberitahuan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik via surat maupun telepon. Sedangkan dalam aturannya sudah dijelaskan bahwa setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi maka akan dilakukan penindakan hukum sebagaimana mestinya. Akan tetapi kenyataannya dari banyaknya kasus tindak pidana desersi ini anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah terbukti melakukan hal tersebut tidak ditindak sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi yang tertuang dalam proposal dengan judul **“Pelaksanaan Penyidikan Oleh Detasemen Polisi Militer I/4 Padang Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh Detasemen Polisi Militer I/4 Padang terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh Detasemen Polisi Militer I/4 Padang terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh Detasemen Polisi Militer I/4 Padang terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan oleh Detasemen Polisi Militer I/4 Padang terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi.

D. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, maka metode yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman terhadap perbandingan dari suatu masalah yang diteliti dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis (*sosio legal research*), yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait di lapangan.⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

⁴Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 97-98

Data primer adalah keterangan atau informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya⁵, melalui wawancara dengan Kapten Cpm. Alim selaku Pasi Idik dan Kapten CPM Tarimujoko selaku Dansatlak Idik yang pernah menyidik tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia di Denpom I/4 Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁶ yang terkait dengan tindak desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia di Denpom I/4 Padang pada tahun 2016 sampai dengan 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dilapangan dengan berdialog langsung dengan Polisi Militer Denpom I/4 Padang. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Studi Dokumen

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.30

⁶*Ibid*

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang digunakan dan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara analisis kualitatif⁸, yaitu dengan menganalisis melalui data yang diorganisasikan dalam pendapat atau tanggapan dan data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.21

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm. 30